

Determinasi Tantangan FI, Manfaat FI, dan Realisasi FI Pada Strategi Agility Diversifikasi Investasi

Yuyun Ristianawati¹⁾, Setyo Budi Hartono²⁾

¹PDIM Universitas Sultan Agung Semarang

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Email korespondensi: yuyun.r@std.unissula.ac.id

Abstract

Financial inclusion (FI) is an aspect of risk inherent in financing where this is an Islamic law that is applied in mudharabah and musyarakah contracts. Its application can be done through the derivation of RBT with portfolio theory, where from the second derivation it produces a strategic agility diversification investment (SADI) proposition. To be able to improve the financial performance of FIs in the form of challenge facing, benefits, and realization, it is necessary to determine first in the form of an agility strategy which can then be used in investment derivation to improve financial performance directly or indirectly. This research is a conceptual that combines the derivation of RBT with portovolo theory in producing a new concept in the form of SADI. The results show that FI can be used in determining SADI to generate financial performance for Islamic banks. Challenge facing of FI can function in changing aspects of financing without using collateral. Meanwhile, when these challenges can be overcome, the benefits of FI can be felt in the form of open access for those who are not lucky. And the reality is that you can use technology to make it easier to carry out financial inclusion for those who are less fortunate.

Keywords: Financial Inclusion, SADI, Financial Performance

Saran sitasi: Ristianawati, Y., & Hartono, S. B. (2022). Determinasi Tantangan FI, Manfaat FI, dan Realisasi FI Pada Strategi Agility Diversifikasi Investasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 699-706. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4676>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4676>

1. PENDAHULUAN

Permasalahan inklusi keuangan menjadi penghambat bagi organisasi keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan (Devlin, 2005). Terutama bagi organisasi Islam yang berkaitan dengan pembatasan pelayanan keuangan bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini menjurus pada pembatasan akses, kondisi, harga, pemasaran, dan pembatasan yang mencakup semua penolakan terhadap aspek layanan keuangan (Carbó et al., 2005). Penolakan pelayanan keuangan tersebut lebih banyak didasari pada risiko yang harus ditanggung lembaga keuangan Islam tentang hukum akad pembiayaan (Lamb, 2016). Pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Islam seperti mudharabah dan musyarakah merupakan investasi dengan risiko pengembalian yang ditanggung oleh pihak lembaga keuangan Islam (Antara et al., 2017). Oleh karena itu, inklusi

keuangan pada lembaga keuangan tersebut sulit untuk dilakukan dimitigasi (Carbó et al., 2005).

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah inklusi keuangan tersebut, lembaga-lembaga keuangan Islam dapat mendeterminasikan prinsip keuangan Islam pada kinerja keuangan (Shinkafi et al., 2020). Determinasi tersebut dapat ditempuh melalui inklusi keuangan yang dapat dijadikan sebagai sebuah peluang dalam penerapan strategi-strategi tertentu. Dimana determinasinya dapat dilakukan dalam bentuk tantangan FI, manfaat FI, dan realisasi FI (Lamb, 2016). Cara-cara seperti ini tentu saja akan mengubah dalam penetapan sebuah strategi, terutama strategi-strategi yang dapat secara “tangkas” pada pendekatan-pendekatan tertentu dalam menderivasikan investasi yaitu berupa pembiayaan dalam keuangan Islam.

Pada konteks ini, determinasi tantangan FI, manfaat FI, dan realisasi FI masuk sebagai intervensi pada *psycal ability* yang akan diterapkan sebagai

sebuah strategi kelincahan. Dimana strategi ini digunakan dalam menginvestasikan pada bentuk derivasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sehingga ketika lembaga keuangan dapat memastikan determinasi ini berjalan, maka kinerja keuangan lembaga keuangan Islam tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan.

Shinkafi et al., (2020) mengungkapkan jika konseptual yang ada di dalam inklusi keuangan Islam merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini disebabkan akan konsep, konteks, model, nilai, keyakinan, asumsi, prinsip, hipotesis, dan proposisi yang selalu mengacu pada hukum-hukum Islam. Dengan hukum Islam yang ada pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, setiap risiko investasi yang dilakukan lembaga keuangan, maka kerugian menjadi tanggungannya (Zulkhibri, 2016). Hal inilah yang kemudian memicu bagi lembaga keuangan Islam dalam melakukan strategi ketangkasan.

Shinkafi et al., (2020) menyebutkan bahwa tantangan FI adalah rentang data yang dibutuhkan penyedia jasa keuangan untuk meminimalisasi terjadinya inklusi keuangan. Data-data ini seperti: tidak adanya agunan, akses rekening terbatas, informalitas bisnis, pembiayaan yang tidak memadai, jarak jauh, kesenjangan gender, kurangnya infrastruktur, dan pengucilan sosial. Artinya tantangan untuk mengubah inklusi keuangan Islam dapat bermula pada penekanan yang muncul dari keadaan sosial yang menjadi penghalang bagi setiap lembaga keuangan Islam dalam memberikan pembiayaan.

Shinkafi et al., (2020) menilai manfaat FI sebagai prospek atau nilai manfaat yang akan didapatkan dengan mendorong penerapan sistem keuangan Islam melalui pembukaan jalur inklusi keuangan. terdapat manfaat dari sistem keuangan inklusif untuk meningkatkan sistem pengelolaan tabungan dengan mengurangi pertumbuhan sumber daya informal (Sarma & Pais, 2008). Inklusi keuangan memfasilitasi transfer uang, layanan keuangan yang cakap, serta distribusinya pada sumber daya yang tidak terjangkau (Porkodi & Aravazhi, 2013). Inklusi keuangan akan secara signifikan menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan memberikan manfaat bagi penduduk yang selama ini kurang mendapat akses keuangan (Park & Mercado, 2015). Inklusi keuangan bermanfaat terutama bagi cost reduction, efficient allocation, productive resources, supporting capital (Adewusi 2011, Porkodi &

Aravazhi, 2013; Park & Mercado; 2015; WorldBank, 2016).

Pokok pikiran utama kredit mikro pada inklusi keuangan adalah dengan menciptakan pemenuhan pendapatan berkelanjutan bagi orang kurang beruntung secara finansial. Usaha mikro bagi mereka merupakan dasar mereka pada realisasi inklusi keuangan dalam jumlah populasi Muslim secara global (El-Ebrashi et al., 2018). Realisasi inklusi keuangan melalui keuangan mikro syariah membutuhkan pengembangan alat sosial Islam seperti Zakat, Waqaf dan Sadaqah (Andriyanto, 2011). Hal ini dimungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebelum mengizinkan kredit mikro dengan mitra konvensional (Akhtar dan Pearce, 2010). Situasi ekonomi komunitas harus mendapatkan bagian dalam inklusi keuangan bagi pengembangan ekonominya (Hassan, 2015). Realisasi keuangan mikro dapat dilakukan dengan menggunakan financial proficiency, financial literacy, financial infrastructure, dan public awareness (Akhter et al., 2009; Akhtar dan Pearce, 2010; Dogarawa, 2011; Hassan, 2015; El-Ebrashi et al., 2018).

Ristianawati et al., (2021) menjelaskan tentang kajian dalam Strategi Agility Diversifikasi Investasi (SADI) adalah sebagai derivasi antara teori RBT dan teori portofolio. Sementara Aspek-aspek dalam SADI digunakan. Antara ae al., (2017) melihat inklusi keuangan Islam sebagai cara bagi lembaga keuangan untuk membatasi transaksi keuangan tertentu, karena dianggap berdampak merugikan terhadap kinerja keuangan bank atau risiko kerugian yang besar. Dalam praktik perbankan syariah, risiko ini tertuang dalam dua akad pembiayaan (mudharabah dan musyarakah). Dalam ketentuan hukum Islam, kedua akad tersebut memang memiliki undang-undang tentang risiko kerugian yang harus ditanggung bank atas dana investasi yang disalurkan kepada nasabah. Dengan peran intervensi SADI, diharapkan perbankan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi semua lapisan untuk dapat mengakses kedua akad pembiayaan tersebut, sehingga hubungan antara inklusi keuangan Islam dengan kinerja keuangan perbankan syariah dapat terjaga secara konsisten.

Dengan dibukanya kran pada lembaga keuangan Islam dapat mempengaruhi kinerjanya. Sehingga hal ini akan mempengaruhi inklusi keuangan pada lembaga keuangan tersebut dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat luas. Hameed et al., (2004) melakukan pengukuran kinerja keuangan bank

syariah dengan menggunakan *profit sharing ratio* (PSR) dan rasio kinerja zakat. Penggunaan PSR digunakan karena sebagian besar akad pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad mudharabah (bagi hasil). Sedangkan di Indonesia menurut data Otoritas Jasa Keuangan pada Mei 2016, jumlah pembiayaan dengan akad murabahah adalah 61%. Musyarakah sebesar 31,7% dan akad mudharabah sebesar 7,29%. Sehingga untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah di Indonesia akan lebih tepat menggunakan rasio murabahah. Beberapa penelitian yang mengungkap kinerja perusahaan antara lain. Aggarwal (2013) menyatakan bahwa inklusi keuangan signifikan positif terhadap kinerja keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual, yang mana pada pengembangannya menggunakan derivasi dari dua teoritikal (Hartono et al., 2019). Dari kedua teori tersebut nantinya akan menghasilkan proposisi baru. Kemudian proposisi baru tersebut dipadukan dengan konsep proposisi lainnya yang akan membentuk konsep baru bagi sebuah studi. Pada penelitian ini derivasi terbetuk dari *Portofolio Theory* dan *Resource Based Theory* (RBT). Dan dari derivasi kedua teori tersebut menghasilkan novelty berupa *Strategic Agility Deversification Investment* (SADI). Derivasi ini merupakan derivasi yang dikembangkan untuk menjembatani gap yang terjadi antara inklusi keuangan bank-bank Islam dalam mengembangkan kinerja keuangannya di Indonesia. Inklusi keuangan ini kemudian membentuk yang namanya Tantangan FI, Manfaat FI, dan Realisasi FI yang kemudian menderminasi pada penerapan strategi kelincahan dalam membentuk derivasi investasi bank syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1. Hasil Penelitian

Jacobson (1988), Hansen & Wernerfelt (1989), dan Rumelt (1991) mengacu pada teori berbasis sumber daya pada kompetensi dan kemampuan untuk membangun kinerja organisasi. Hal ini akan berdampak pada keunggulan bersaing perusahaan (Selznick, 1957; Ansoff, 1965; Andrews, 1971; Hofer & Schendel, 1978; Irvin & Michaels, 1989; Wernerfelt, 1989; Prahalad & Hamel, 1990; Grant, 1991; Stalk et al., 1992). Amit dan Schoemaker (1993)

membangun sumber daya pada kemampuan yang membutuhkan kemampuan fisik, emosional, dan intelektual (Colquitt et al., 2009). Kemampuan fisik sangat dipengaruhi oleh kelincahan dan kelincahan. Eriksson (2010) menyatakan bahwa perampangan berkaitan dengan kumpulan perusahaan dengan aliran produk, layanan, keuangan, dan informasi yang saling terkait untuk beroperasi secara efisien dan efektif. Sementara itu, Basu dan Wright (2008) menilai kelincahan sebagai rantai pasok yang tangkas, yang artinya cepat dan tepat. Dalam dimensi tangkas, Kuilboer et al. (2016) mengungkapkan tiga hal, yaitu: 1) strategic agility; 2) portofolio kelincahan; dan 3) kelincahan operasional. Sementara itu, Kasali (2005) menyatakan bahwa kelincahan strategis memiliki dua dimensi: inovasi data dan inovasi produk.

Strategi kelincahan dapat diterapkan pada pendekatan investasi, yang berkaitan dengan respon cepat suatu perusahaan dalam mengambil tindakan atas risiko investasi pada tingkat pengembalian di masa depan. Markowitz (1952), dalam teori portofolionya, menjelaskan bahwa risiko dan pengembalian investor harus dapat diukur secara statistik untuk membuat keputusan investasi atas pengembalian portofolio. Ada dua metode pendekatan: fokus pada investasi dan diversifikasi investasi. Hagstrom (1999) berpendapat bahwa fokus investasi dapat diterapkan kepada klien dengan memberikan kesejahteraan dan membantu mereka bekerja menuju kesuksesan finansial. Sedangkan diversifikasi investasi adalah pembentukan investasi portofolio dengan memilih kombinasi sejumlah aset sehingga risiko dapat diminimalkan. Cara diversifikasi adalah dengan menata isi portofolio dengan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, antara lain yang hasilnya disebut portofolio. Diversifikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan saham dari berbagai perusahaan, sehingga portofolio yang terbentuk tidak hanya terdiri dari satu jenis instrumen keuangan saja. Dalam metode diversifikasi, Fahmi (2018) menunjukkan tujuan investasi sebagai perluasan investasi, toleransi risiko, dan penyaluran investasi.

Gambar 1 menjelaskan derivasi dari teori berbasis sumber daya dan portofolio. Logika koneksi mengarah pada integrasi penerapan strategis kelincahan dalam membangun diversifikasi investasi.



Gambar 1.
Integrasi Resource Based Theory dan Portofolio Theory

Berdasarkan integrasi dimensi resource-based dan portfolio theory, maka dapat dirumuskan salah satu proposisi Strategi Agility Diversifikasi Investasi (SADI) sebagai berikut:

“Proposisi 1: Strategi perluasan produk dan informasi yang mengarah pada inovasi yang toleran terhadap risiko sehingga dapat digunakan dalam penyelarasan investasi, sebagai upaya peningkatan layanan keuangan”.

Dalam pendekatan ini, SADI digunakan sebagai proksi untuk hubungan antara kinerja keuangan bank syariah. Abdullah dan Adnan (2012) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja keuangan bank syariah dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu investasi, jual beli, dan leasing. Sementara Antonio (2001) menilai kinerja keuangan bank syariah melalui kegiatan investasinya dalam bentuk bagi hasil. SADI dapat menjadi proksi kinerja keuangan bank syariah dengan mengembangkan produk dan informasi yang disesuaikan dengan kondisi nasabah. Hal ini terkait dengan inovasi toleransi risiko dari investasi yang coba dijalankan oleh bank syariah. Oleh karena itu, ketika ada masalah dengan investasi, risiko ini dapat diselaraskan dengan penanganan untuk mengatasi kerugian investasi. Dengan demikian akan membuka akses seluas-luasnya terhadap layanan keuangan, yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan bank syariah dari segi aktivitas, operasional, produk, dan layanan.

“Proposisi 2: Penerapan SADI dalam meningkatkan layanan keuangan perbankan syariah, yang akan membuka akses bagi nasabah dan memicu kinerja keuangan bank syariah”.





Figure 2.
Proposisi Strategi Agility Diversifikasi Investasi

Dalam kajian konseptual ini, IFI merupakan antecedent bagi SADI sebagai proksi kinerja keuangan Bank Syariah. Antara et al., (2017) melihat IFI sebagai cara bagi lembaga keuangan untuk membatasi transaksi keuangan tertentu, karena dinilai berdampak merugikan terhadap kinerja keuangan bank atau risiko kerugian yang besar. Dalam praktik perbankan syariah, risiko ini terkandung dalam dua akad pembiayaan (mudharabah dan musyarakah). Dalam ketentuan hukum Islam, kedua akad tersebut memang memiliki undang-undang tentang risiko kerugian yang harus ditanggung bank atas dana investasi yang disalurkan bank kepada nasabah. Dengan peran intervensi SADI, diharapkan perbankan

dapat membuka akses seluas-luasnya bagi semua lapisan untuk dapat mengakses kedua akad pembiayaan tersebut, sehingga hubungan IFI dengan kinerja keuangan perbankan syariah dapat terjaga secara konsisten. Gambar dibawah ini menunjukkan model empirik hubungan antar variabel.



Gambar 3.
Model Teori Empirik

3.2. Pembahasan

Bank Dunia (2016) melaporkan bahwa masih ada lebih dari dua miliar orang di dunia, terutama masyarakat miskin, yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi FI, dimana akses keuangan merupakan komponen yang sangat penting yang dapat digunakan dalam menyajikan data sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam segmentasi jasa keuangan perbankan. Keterbatasan akses layanan keuangan menjadi tantangan bagi organisasi keuangan untuk dapat menciptakan strategi agility dalam diversifikasi investasi. Strategi agility yang dapat digunakan untuk memanfaatkan tantangan yang dihadapi FI adalah dengan menciptakan perluasan informasi untuk diversifikasi investasi pada produk jasa keuangan perbankan syariah. Seperti yang kita ketahui, tantangan yang dihadapi FI adalah keterbatasan yang dimiliki seseorang dalam memperoleh layanan keuangan karena tidak adanya agunan, akses ke rekening, informalitas bisnis, pembiayaan yang tidak memadai, akses yang sulit, kesenjangan gender, kurangnya infrastruktur, dan isolasi sosial yang dapat membuat “mereka” tidak mampu berkembang secara ekonomi, padahal mereka memiliki karakteristik pribadi yang baik. Perluasan informasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pribadi daripada kebutuhan keuangan seseorang yang dikatakan memenuhi syarat atas jasa keuangan dari sektor perbankan. Hal ini sejalan dengan fungsi bank syariah yang mengutamakan pencapaian kemaslahatan ekonomi beserta produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip tersebut.

Manfaat FI terkait layanan keuangan bagi masyarakat miskin adalah pengurangan biaya, efisiensi alokasi, produktivitas, fasilitasi bisnis, fasilitasi keluarga, pengentasan kemiskinan, permodalan pendukung, layanan keuangan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat digunakan dalam memberdayakan nilai sumber daya keuangan untuk kepentingan masyarakat luas. Manfaat FI juga sejalan dengan tantangan yang dihadapi inklusi keuangan, yang dikembangkan melalui strategi agility dalam aspek perluasan informasi penilaian karakteristik pribadi. Perkembangan ini akan sejalan dengan keinginan masyarakat, kecuali jasa keuangan, untuk memanfaatkan FI. Bank syariah dapat memangkas semua aspek, terutama yang berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan keuangan dalam penerapan percepatan operasional. Bank syariah dinilai relevan dan kompetitif dalam menyesuaikan bentuk layanan keuangan sesuai dengan kondisi di setiap lapisan masyarakat. Sebab, dalam sistem perbankan syariah, tujuan utamanya adalah memenuhi harapan masyarakat melalui pemerataan akses layanan keuangan untuk kesejahteraan bersama. Manfaat FI terutama dalam strategi kelincihannya adalah mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ketimpangan pendapatan, ketimpangan manfaat, keberpihakan regulasi keuangan, dan kontrak keuangan kepada masyarakat kelas bawah. Bank syariah dapat melakukan strategi kelincihan berdasarkan keuntungan yang dihadapi inklusi keuangan dengan membuka setiap peluang bagi lapisan yang belum tersentuh. Hal ini dimaksudkan agar lapisan yang tidak tersentuh mendapatkan layanan atas inovasi toleransi investasi yang dilakukan oleh bank syariah untuk memperluas layanan keuangan, memperluas peluang bisnis, mengelola risiko, mengatasi guncangan keuangan, berinvestasi, dan memajukan keunggulan hidup “mereka”.

Realisasi FI adalah bentuk teknologi yang kuat, kecakapan finansial, literasi keuangan, komitmen politik, infrastruktur keuangan, keuangan mikro, kesadaran publik, dan kebutuhan hukum/regulasi yang akan mempengaruhi SADI. Dalam kondisi realisasi inklusi keuangan di masyarakat miskin, hal ini harus disikapi oleh perbankan syariah dengan strategi agility berupa inovasi dalam menyesuaikan investasi sesuai dengan kondisi masyarakat yang tidak didukung oleh teknologi, pengetahuan keuangan, ekonomi, dan

sebagainya. Intinya strategi kelincahan yang dibentuk merupakan kelanjutan dari tantangan yang dihadapi FI untuk “mereka” berdasarkan karakteristik pribadi, sedangkan manfaat FI adalah dengan mengacu pada karakteristik pribadi tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya seperti biaya tambahan untuk mengamankan investasi, penjaminan, dan lain-lain. Realisasi FI dapat dilakukan melalui penyesuaian risiko investasi melalui dana sosial yang diberikan pada saat “mereka” sedang turun. Dengan demikian, realisasi FI merupakan faktor yang signifikan dan berperan dalam strategi kelincahan diversifikasi investasi “mereka”.

Tantangan yang dihadapi inklusi keuangan bagi negara berkembang adalah mengentaskan kemiskinan akibat buta huruf, lemahnya pendidikan, dan infrastruktur negara. Hal ini tentunya akan menimbulkan distorsi terhadap perkembangan sistem keuangan karena infrastruktur, jaringan, dan telekomunikasi dapat mempengaruhi keberhasilan program keuangan mikro. Rekomendasi dari hasil penelitian tersebut untuk keuangan mikro konvensional dan syariah akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan karena isu utamanya adalah pengentasan kemiskinan tergantung pada peran pemerintah. Jika kita bandingkan dengan negara-negara maju yang telah menunjukkan keberhasilan pemerintahnya dalam menghadapi tantangan inklusi keuangan dengan membangun infrastruktur yang baik dan membuatarganya melek finansial, hal ini akan mempengaruhi pendapatan penduduk per kapita. Pemerintah berupaya memfasilitasi lembaga keuangan untuk memberikan dukungan pembangunan infrastruktur bagi daerah-daerah yang masih tertinggal di negara-negara maju tersebut. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi inklusi keuangan berupa akses keuangan dapat tersedia seluas-luasnya bagi semua kalangan. Peningkatan akses ini akan membantu perekonomian di daerah yang masih tertinggal dan akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan bagi seluruh lembaga keuangan.

Di setiap negara yang pemerintahannya mampu mengubah tantangan yang dihadapi FI menjadi manfaat FI, dipastikan kinerja lembaga keuangan juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan negara dapat menciptakan fasilitas keuangan yang memudahkan warganya untuk memperoleh layanan keuangan, sehingga hal ini akan berdampak pada kinerja perbankan dalam perekonomian negara. Kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan pendapatan

kotor dan pengembalian aset sangat tergantung pada kondisi negara dalam menciptakan manfaat bagi inklusi keuangannya. Pemerintah berupaya menciptakan stabilitas kredit bagi usaha kecil dan menengah (UKM), tabungan bagi UKM, jumlah anjungan tunai mandiri (ATM), jumlah layanan ATM, jumlah kartu kredit, dan layanan keuangan baru untuk memudahkan transaksi bagi warganya. Hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan penduduk di negara tersebut, yang juga akan mempengaruhi kinerja keuangan bank-bank di negara tersebut.

Realisasi FI yang dapat mendukung kinerja keuangan lembaga perbankan adalah dalam hal: teknologi yang kuat, layanan kredit mikro dan keuangan mikro, komitmen hukum terhadap kebijakan lembaga keuangan syariah, kesadaran masyarakat akan keuangan syariah, keterampilan literasi keuangan, dan infrastruktur keuangan yang akan mempengaruhi pertunjukan. Terwujudnya IFI dapat mewujudkan kinerja keuangan jika aspek pendukungnya adalah arus informasi yang berguna bagi keputusan investasi lembaga keuangan. Selain itu, ada juga peran profesional, regulator, pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan praktisi lembaga keuangan syariah yang juga memiliki peran signifikan dalam menciptakan kinerja keuangan bagi lembaga keuangan tersebut.

Peran SADI bagi kinerja keuangan perbankan syariah adalah ketika variabel ini dapat memfasilitasi inklusi keuangan Islam. Kondisi ini tidak lepas dari tantangan yang dihadapi FI, manfaat FI, dan realisasi FI yang harus disikapi dengan strategi kelincahan dari sudut pandang “pribadi”. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar perluasan informasi dan produk yang akan digunakan dalam inovasi toleransi investasi, yang pada gilirannya berguna dalam menyelaraskan inovasi investasi. Keselarasan ini diperlukan ketika ada risiko terhadap investasi “mereka”, yang sangat mungkin terjadi mengingat di bank syariah terdapat sumber dana yang berfungsi sebagai fasilitas sosial. Dana sosial ini dimasukkan untuk merestrukturisasi “mereka” akibat dampak ekonomi global yang berdampak buruk pada dunia usaha. Penilaian karakteristik ini dilakukan agar mereka dianggap cukup jujur dalam mengelola uang yang diinvestasikan pada “mereka”, dan bank syariah dapat menekan biaya semaksimal mungkin dan selalu menjamin keberlangsungan usahanya, yang tentunya akan berdampak pada keuangan. kinerja bank syariah.

4. KESIMPULAN

Secara korelasi, determinasi yang diciptakan pada tantangan FI, manfaat FI, dan Realisasi FI mempengaruhi terbentuknya proposisi strategi agility diversifikasi investasi (SADI). Tantangan FI, manfaat FI, dan Realisasi FI secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan. Tantangan FI mendeterminasi SADI dalam mengubah penciptaan pembiayaan tanpa adanya kewajiban dalam penyerahan anggaran. Sementara manfaat FI dalam mendeterminasi SADI adalah ketika tantangan dalam FI dapat diubah menjadi peluang bagi pembiayaan yang tidak mendapatkan akses keuangan. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan pembiayaan yang masif. Dan realisasi FI pada SADI diperlukan untuk menampung ledakan yang terjadi dalam pembiayaan tanpa akses, yaitu dengan meningkatkan penggunaan teknologi sebagai upaya dalam mengakomodir meningkatnya akses keuangan. Dengan demikian kinerja keuangan bank-bank Islam yang ingin dicapai melalui inklusi keuangan Islam dapat dicapai pada penerapan strategi agility diversifikasi investasi (SADI).

5. REFERENSI

- Abdullah, A.A., Sidek, R. and Adnan, A.A. (2012), "Perception of non-Muslim customers towards Islamic banks in Malaysia", *International Journal of Business and Social Science*, 3(11), 151-163.
- Adewusi, Y. (2011), "Non-interest banking and financial inclusion", paper presented at the International Conference on Non-Interest Banking organized by the Central Bank of Nigeria in Collaboration with the Islamic Development Bank (IDB), Jeddah held at Transcop Hotel, Abuja.
- Aggarwal, Priyanka. 2013. Impact of Corporate Governance on Corporate Financial Performance. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*. 13, 01-05.
- Akhtar, S. and Pearce, D. (2010), "Microfinance in the Arab world: the challenge of financial inclusion", *World Bank MENA Quick Note*, 25.
- Amit, Raphael and Schoemaker, Paul J.H., (1993). Strategic Assets And Organizational Rent, *Strategic Management Journal*, 14, 33-46.
- Andrews, K. R. (1971). *The Concept of Corporate Strategy*, Irwin, Homewood, IL.
- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Walisongo*, 19(1).
- Antara, P.M., Musa, R. and Hassan, F. (2017). "Conceptualisation and Operationalisation of Islamic Financial Literacy Scale", *Journal of Social and Humanities*, 25, 251-260.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Ansoff, H. I. (1965). *Corporate Strategy*, McGraw Hill, New York.
- Carbó, S., Gardener, E.P. and Molyneux, P. (2005). *Financial Exclusion*, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
- Colquitt, Jason A., Lepine, Jeffery A. & Wesson, Michael J. (2009). *Organizational Behavior. Improving Performance and Commitment in the Workplace*. New York : McGraw-Hill/Irwin.
- Devlin, J.F. (2005), "A detailed study of financial exclusion in the UK", *Journal of Consumer Policy*, 28(1), 75-108.
- El-Ebrashi, R., Salem, R., El Kayaly, D. and El-Bassiouny, N. (2018), "What potentials does Islamic micro-credit have? An empirical investigation in the Egyptian context", *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 305-328.
- Eriksson, P. E. (2010). "Improving Construction Supply Chain Collaboration and Performance: A Lean Construction Pilot Project". *Supply Chain Management: An International Journal*, 15(5), 394-403.
- Fahmi, Irham. (2018). *Pengantar Teori Portofoli dan Analisis Investasi*. Bandung: Alfabeta.
- Grant, R. B. (1991). 'A resource based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation', *California Management Review*, 33(3), 114-13
- Hameed, S., A. Wirman, B. Alrazi, M. Nazli dan S. Pramono. (2004). "Alternative Disclosure and Performance Measure for Islamic Bank". *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrnan, Saud Arabia.
- Hagstrom, R.G., (1999). *The Warren Buffett Portfolio Mastering the Power of the Focus Investment Strategy*, Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Hartono, S.B., Hajar, I., Ristianawati Y., and Budiarto A. (2019). ISFA-As Intervening Financial Literacy and Culture towards Organisational Financial Performance: A Transformational Leadership Approach. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(6), 47-66.
- Hassan, A. (2015), "Financial inclusion of the poor: from microcredit to Islamic micro financial services", *Humanomics*, 31(3), 354-371.
- Hofer, C. W. and D. Schendel. (1978). *Strategy Formulation: Analytical Concepts*, West Publishing Company, St. Paul, MN.

- Irvin, R. A. and E. G. Michaels III. (1989). 'Core skills: Doing the right things right', *The McKinsey Quarterly*, pp. 4-19.
- Jacobson, R. (1988). 'The persistence of abnormal returns', *Strategic Management Journal*, 9, 41-58.
- Kuilboer, J.A., Ashrafi, N., and Lee, O.K.D., (2016). Business Intelligence Capabilities as Facilitators to Achieve Organizational Agility. *Twenty-Second Americas Conference on Information Systems*, 1-5.
- Lamb, L. (2016), "Financial exclusion and financial capabilities in Canada", *Journal of Financial Economic Policy*, 8(2), 212 -227.
- Markowitz, H., (1952). "Portfolio Selection," *Journal of Finance*, 7(1), 77-91.
- Park, C.Y. and Mercado, R.V. Jr (2015), "Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing asia", *Asian Development Bank Economics Working Paper Series* (426).
- Porkodi, S. and Aravazhi, D. (2013), "Role of micro finance and self help agroups in financial inclusion", *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 2(3), 137-149.
- Prahalad, C. K. and G. Hamel, 'The core competence of the corporation', *Harvard Business Review*, 68(3), 79-91.
- Ristianawati, Y. Ghoniyah, N. and Hartono, S. B. (2021). Strategic Agility Diversification Investment: Islamic Financial Inclusion on the Financial Performance of Sharia Banks. *Annals of R.S.C.B.* 25(4), 2937-2945.
- Rumelt, R. P. (1991). 'How much does industry matter?' *Strategic Management Journal*, 12(3), 167-185.
- Sarma, M. and Pais, J. (2008), "Financial inclusion and development: a cross country analysis", paper presented at the Annual Conference of the Human Development and Capability Association, New Delhi.
- Selznick, P. (1957). *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*, Harper and Row, New York.
- Shinkafi, A.A., Yahaya, A., Sani, T.A., (2020). Realising financial inclusion in Islamic finance. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1),143-160.
- Stalk, G., P. Evans and E. Shulman. 'Competing on capabilities: The new rules of corporate strategy', *Harvard Business Review*, 57-69.
- Wernerfelt, B. (1989). 'From critical resources to corporate strategy', *Journal of General Management*, Vol. 5.
- WorldBank, T. (2016), "Working for a world free of poverty/financial inclusion", available at: www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview.
- Zulkhibri, M. and Ismail, A.G. (2017), "Financial inclusion and inclusive development: perspectives from Islamic institutions and instruments preface", *Financial Inclusion and Poverty Alleviation: Perspectives from Islamic Institutions and Instruments*, pp. 7-15, doi: 10.1007/978-3-319-69799-4.